

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG TELAH
DIBATALKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO DENGAN NOMOR PERKARA 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Habibur Rochman

NIM 12220122



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG TELAH
DIBATALKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO DENGAN NOMOR PERKARA 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Habibur Rochman

NIM 12220122



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG TELAH
DIBATALKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO DENGAN NOMOR PERKARA 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2019

Penulis,



Muhammad Habibur Rochman

NIM 12220122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Habibur Rochman NIM: 12220122 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG TELAH
DIBATALKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO DENGAN NOMOR PERKARA 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Juli 2019

Mengetahui,

a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Habibur Rochman
NIM : 12220122
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaiah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 3 Juli 2019
Dosen Pembimbing,



H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Habibur Rochman, NIM 12220122, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG TELAH DIBATALKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN NOMOR PERKARA 1769/PDT.G/2018/PA.SDA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 22 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp.(0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muhammad Habibur Rochman
NIM : 12220122
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah
Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo Dengan Nomor Perkara
1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 Maret 2019	Proposal	
2	29 Maret 2019	BAB I, II, III	
3	2 April 2019	Revisi BAB I, II, III	
4	8 April 2019	BAB III	
5	22 Mei 2019	Revisi BAB III	
6	23 Mei 2019	BAB IV, V	
7	13 Juni 2019	Revisi BAB IV, V	
8	17 Juni 2019	Abstrak	
9	18 Juni 2019	Revisi Abstrak	
10	20 Juni 2019	ACC Abstrak, BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 3 Juli 2019

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Habibur Rochman, NIM 12220122, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor
Perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP 197801302009121002


Ketua


2. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002


Sekretaris

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2019
Dekan,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor Perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. H. M. Thoriquddin, LC, M.HI., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


1. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

3. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 3 Juli 2019

Penulis,



Muhammad Habibur Rochman
NIM 12220122

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(komamenghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadiqâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadiqîla
Vokal (u) pangjang =	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadiqawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu
النوء – an-nau'u تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
انّ أول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb
الله الامر جميعاً - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xvi
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ماخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Pembahasan	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15

F. Metode Penelitian.....	16
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	32
B. Hibah Menurut KUHPerdata	42
C. Hibah Menurut KHES.....	55
D. Hibah Menurut KHI	60
E. Akta Hibah	63
F. Pembatalan Atau Penarikan Kembali Hibah.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan menurut KUHPerdata dan KHES.....	73
B. Penjelasan Kasus Perkara Menurut KUHPerdata dan KHES	83
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
RIWAYAT HIDUP	92

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai wujud yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendo'akan dan menyemangati setiap langkahku.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada:

1. **Ayah dan Ibu** tercinta yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mendidik, merawat, membimbing, memperhatikan, memberikan segala dukungan dan selalu mendo'akan penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
2. **Bapak ibu dosen** pembimbing skripsi ini, wali dosen, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. **Saudara dan keluarga** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
4. **Sahabat-sahabatku** yang telah memberikan keceriaan, senyum yang menawan selama perkuliahan. Semoga kita sukses mencapai cita-cita yang telah di impikan.
5. **Seluruh teman-teman HBS** angkatan 2012 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.

MOTTO

“Natas, Nitis Netes”

ABSTRAK

Muhammad Habibur Rochman, 12220122, 2019, **Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor Perkara 1769/ Pdt.G/ 2018/ PA.SDA)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pembatalan hibah, KUHPdata, KHES

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.

Penarikan atau pembatalan akta hibah menurut KUHPdata dan KHES memiliki kesamaan dalam penjelasan namun ada beberapa yang tidak rinci. Penarikan hibah atau akta hibah dihukumi tidak boleh kecuali ada hubungan darah seperti ayah dan anak. Kemudian dijelaskan juga penarikan hibah diperbolehkan karena ada unsur yang membatalkan hibah tersebut, seperti adanya unsur paksaan dan subjek yang belum memenuhi syarat. Masalah hibah sering terjadi ketika adanya dua akta hibah yang berbeda dengan sama objeknya. Ketika ada suatu masalah yang timbul dari dua orang, maka akan kembali pada aturan syarat dan rukun serta akad, karena jika bertentangan maka akad atau akta hibah tersebut akan batal demi hukum. Apalagi ada upaya membujuk rayu seseorang dengan alasan orang tersebut adanya kekurangan dan dapat dimanfaatkan, maka hal tersebut adalah menyalahi aturan.

ABSTRACT

Muhammad Habibur Rochman, 12220122, 2019, **Legal review of canceled grants (Case Study of the Sidoarjo Religious Court with case numbers 1769/ Pdt.G/ 2018/ PA.SDA)**. Thesis, Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Cancellation of grants, Civil Code, KHES

Grants are agreements where donors in their lives are free and irrevocable, giving something to the needs of the recipient who receives the shipment. The terms and pillars of the grant if not fulfilled, the grant can be categorized as invalid. Some rules for grants and even the State have summarized all legal rules including Civil Law and Compilation of Islamic Law.

Withdrawal or cancellation of the grant certificate in accordance with the Civil Code and KHES has similarities in the explanation but there are some that are not detailed. Withdrawal of grants or acts of grants will be punished not permitted unless there is blood relations such as father and child. Then also explained that the withdrawal of grants is permissible because there are elements that cancel the grant, such as the existence of elements of coercion and subjects that have not met the requirements. The issue of grants often occurs when there are two different grant certificates from the same object. When there are problems that arise from two people, it will return to the rules of requirements and harmony and contracts, because if a conflict, contract or action will be null and void by law. In addition, there are attempts to persuade someone on the grounds that the person is lacking and can be used, so this is a violation of the rules.

ماخص البحث

محمد حبيب الرحمن، 12220122، 2019، المراجعة القانونية للمنح التي تم إلغاؤها (دراسة حالة لمحكمة سيدوارجو الدينية مع أرقام القضايا PA.SDA /2018/ Pdt.G /1769) اطروحة ، قسم القانون التجاري، كلية الشريعة الاسلاميه ، جامعه الدولة الاسلاميه مالانغ مولانا مالك إبراهيم ، المشرف: مصلح حري، SH, MHum.

الكلمات الرئيسية: الغاء المنح, القانون المدني, KHES

المنح عبارة عن اتفاقيات يكون المتبرعون فيها أحرارًا ولا يمكن إلغاؤهم ويعطون شيئًا ما لاحتياجات المستلم الذي يتلقى الشحنة. شروط وأحكام المنحة إذا لم يتم الوفاء بها ، يمكن تصنيف المنحة على أنها غير صالحة. بعض قواعد المنح وحتى الدولة قد لخصت جميع القواعد القانونية بما في ذلك القانون المدني ومجموعة من القوانين الإسلامية.

غالبًا ما تحدث مشكلة المنح عند وجود شهادتي منح مختلفتين من الكائن نفسه. عندما تكون هناك مشاكل ناشئة عن شخصين ، ستعود إلى قواعد المتطلبات والانسجام والعقود ، لأنه إذا كان هناك تعارض ، يكون العقد أو الإجراء لاغياً وباطلاً. بالإضافة إلى ذلك ، هناك محاولة لإقناع شخص ما على أساس أن الشخص ينقصه ويمكن استخدامه ، وهذا انتهاك للقواعد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan makhluk hidup yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain, saling membutuhkan dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk tolong-menolong ini

bermacam-macam yaitu ada yang berupa jasa, jual-beli, hadiah dan lain sebagainya dan salah satu wujud tolong-menolong itu ada yang berupa hibah.

Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut di atas maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.¹

Saat ini hibah bahkan telah berkembang pengertiannya, yaitu hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Dan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada hukum lainnya. Hibah ini termasuk dalam kategori ilmu muamalah. Hibah hampir sama dengan hadiah dan sedekah, perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan pemberi, yaitu:

1. Hibah: Dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.
2. Hadiah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi, atau karena dorongan cinta.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 1

3. Sedekah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.²

Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu³. Hibah dalam KUHPerdato digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUHPerdato ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain.

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdato).⁴

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.116

³ Pasal 1666 KUHPerdato

⁴ R, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 436

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka kriteria hibah adalah: (1) Suatu pemberian; (2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma; (3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; (4) Tidak dapat ditarik kembali; (5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.⁶

⁵ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

⁶ Abdul Ghafur Anshari, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 174

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.
4. Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.⁷

Selain diatur dalam KUHPerdara, hibah juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di dalam

⁷ R. Subekti, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 440

kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan hibah di dalam kedua bahan hukum tersebut. Yang pada intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia.

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hasil studi banding pada berbagai negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu :

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19)
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790)⁸

Dalam sistem hukum Indonesia berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang dahulu disebut “Burgerlijk Wetboek” (BW). Dalam praktiknya ketentuan KUHPerdata ini juga dipergunakan dalam berbagai transaksi syariah seperti dalam perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan bahan hukum ini dapat dimaklumi

⁸ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. xxvi

karena pada masa-masa sebelumnya transaksi-transaksi perbankan dan keuangan lainnya menggunakan KUHPerdara sebagai rujukannya di samping belum diterapkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam transaksi dimaksud.

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan bebanbeban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.⁹

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilannegeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini

⁹ *Ibid*, hal 440.

sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Kadang kala karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain yang dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi. Begitu juga dengan hibah ini, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah dihadapan Notaris tapi kadang kala ada yang mencabut atau menariknya kembali. Yang dimaksud dengan mencabut atau menariknya kembali dalam hal ini tidak lain adalah membatalkan Hibah.

Di dalam KUHPerdota maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.¹⁰

Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan ini merupakan garis hukum islam berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidaklah mudah dilaksanakan apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan. Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau

¹⁰ Chairuman pasaribu, dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hal. 119

dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹¹

Adapun mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh penghibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya ini baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1688 KUHPerdara Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Dari ketentuan Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. hal. 278

yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Lebih jauh lagi menurut Abdul Kadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana:

*“Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi didalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. Sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang”.*¹²

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang di sengkatakan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 552 K/Sip/1970 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1969 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 10/1964 ”Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum agama islam adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama (yurisprudensi Tahun 1970)”. Karena dalam kasus ini yang berperkara beragama non-islam, maka berdasarkan Yurisprudensi ini dapat kita lihat bawasannya yang berwenang membatalkan atau mencabut akta bagi orang yang beragama non-islam adalah pengadilan Negeri maka, pembatalan akta hibah ini

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 15

dilakukan melalui pengadilan Negeri dimana benda itu berada atau tempat dimana tergugat itu tinggal. Agar hibah yang telah diberikan oleh penghibah ini dibatalkan oleh hakim untuk dikembalikan kepada penghibah. Sehingga dari prosedur pencabutan dan pembatalan berjalan berbarengan yakni dalam gugatan pembatalan hibah dan pencabutan hibah dari penerima hibah untuk dikembalikan kepada penghibah.¹³

Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.

Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara *yuridis* adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti.

¹³ *Ibid*, hal 279.

Dengan demikian bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan terhadap atas hak maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil yang dijadikan perselisihan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.

Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama

dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat.

Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pada kasus ini, kasus putusan PA Sidoarjo nomor perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA, menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Tergugat dengan berbagai alasan, karena Penggugat tidak merasa adanya proses akta hibah yang dibuat pada notaris (TergugatII) dengan beberapa keterbatasan dan sedikit kesengajaan dari Tergugat II dalam membuat akta hibah.

Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang sah dengan sertifikat SHM No. 64 atas nama pemegang hak Sumarni dengan surat ukur tertanggal 21 November 2008 yang terletak di desa Kramat Temenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perolehan pewaris dari Bapak Kaselan

(Almarhum). Sumarni mengetahui sertifikat itu setelah diberikan bukti fotokopi saja oleh Kepala Desa Kramat Temenggung.

Kemudian Tergugat dengan upaya bujuk rayu dengan mudah mengajak Penggugat untuk datang ke notaries tanpa ada saksi dari pihak keluarga Penggugat maupun dari perangkat desa Kramat Temenggung. Penggugat mengaku tidak ada penjelasan terkait penandatanganan perjanjian Akta Hibah dengan No. 032/2009 tertanggal 06 Mei 2009 di notaries Ni Made Diestriana Dwiwahyuni (Tergugat II) yang berkantor di Sidoarjo.

Penggugat masih belum mengetahui maksud tanda tangan tersebut, sampai pada awal Maret 2018 Penggugat disuruh pergi dari rumahnya oleh orang yang merasa mempunyai rumah tersebut yakni Tergugat I dengan adanya Akta Tanah.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan akta hibah maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor Perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembatalan akta hibah ditinjau dari KUHPerdata?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembatalan akta hibah ditinjau dari KHES?

C. Batasan Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan juga agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah. Maka penulis membatasi pada penjelasan akta hibah yang telah dibatalkan dengan studi kasus perkara di PA Sidoarjo menurut KHES dan KUHPerdata.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang akta hibah yang telah dibatalkan menurut KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui tentang akta hibah yang telah dibatalkan menurut KHES.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembaca dan objek penelitian sebagai wawasan dan perkembangan keilmuan.

2. Secara Praktis

Dapat memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini setidaknya mencakup 5 (lima) hal sebagai berikut¹⁴ :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di dalam KUHPerdara, KHES dan Kasus perkara.

2. Bahan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai bahan hukum atau sumber data primer.

Dalam penelitian ini (penelitian normatif), bahan hukum yang dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh

¹⁴ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, h. 32.

dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang ada disini terbagi menjadi tiga, yaitu :¹⁵

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah Undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 8 (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih

¹⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 41

¹⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M., Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi (Jakarta; PRENADA MEDA GROUP, 2005), h. 181

rendah dibanding perda. Disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta kasus perkara yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam mempersiapkan penelitiannya lebih dahulu

¹⁷Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M., Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, ... h. 182

¹⁸Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M., Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, ..h. 181

merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal.¹⁹

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, fikih waris, pengantar ilmu hukum, buku syarah hadis, serta buku-buku metodologi penelitian dan jurnal, selain studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara terkait subjek kasus perkara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus.²⁰

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang primer dan sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, maka pendekatan penelitian ini menggunakan

¹⁹Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M., Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,h. 182-183

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 296

pendekatan perundang-undangan di dalamnya akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, maka peneliti melakukan pendekatan dengan mencari data perundang-undangan terkait KUHPerdatan, KHES dan KHI, kasus perkara yang terjadi yakni putusan pengadilan, dan konseptual yakni terkait fiqh.

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif
- e. Pendekatan Konseptual

Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat dan lainnya. Pendekatan komparatif ini juga mencakup perbandingan madzhab dan aliran agama. Pendekatan yang

kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²¹ Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

²² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 21

normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.²³

Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Deskriptif disini yang dimaksud meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

²³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 22

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada informan baik yang berasal dari *interview* maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisis selanjutnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.²⁴

²⁴Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.²⁵

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya:

1. Penelitian kedua yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Pembatalan Akta Hibah Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)”. Penelitian karya Nuratus Suraida, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018

²⁵Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal*, h.16.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Nuratus Suraida, berdasarkan pembahasan dari tinjauan yuridis mengenai sengketa pembatalan akta hibah terhadap anak, mendasarkan alasan putusnya bahwa akta hibah tersebut telah menghilangkan hak waris calon ahli waris lainnya dan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dikarenakan isi perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pemberi hibah, yang mana salah satu syarat subjektif yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah, yakni adanya penipuan yang berarti tidak ada kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dan syarat objektif yang mana tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu dan perjanjian tersebut melanggar norma-norma kesusilaan yang baik dan kepatutan. Apabila terdapat perjanjian hibah dengan unsur perbuatan melawan hukum oleh si penerima hibah, maka akta hibah tersebut menjadi cacat hukum. Oleh karena itu tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menimbulkan akta tersebut batal demi hukum yang artinya akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sehingga objek yang menjadi sengketa kembali kepada pihak yang memiliki hak atas barang tersebut.

Akibat hukum terhadap suatu perjanjian hibah yang telah dinotariskan terbukti telah melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dapat menimbulkan perjanjian hibah tersebut tidak berlaku lagi. Akibat hukum atas objek hibah yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan

dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah inkraacht dan sesuai dengan Pasal 1690–Pasal 1691 KUHPerdara mengenai akibat dari pembatalan hibah, yakni sebagai berikut: a) Objek penghibahan yang telah diterima oleh penerima hibah harus dikembalikan kepada si pemberi hibah. b) Terhadap hasil dari apa yang telah dipungut oleh penerima hibah atas penghibahan, harus diserahkan kepada pemberi hibah terhitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan. c) Beban yang terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan telah didaftarkan ke Pengadilan ialah batal.

2. Penelitian ketiga yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”. Penelitian karya Erwin Kusuma Haryadi, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Erwin Kusuma Haryadi, bahwa penelitian ini menjelaskan tentang proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan perbandingan Putusan perkara dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam, antara lain yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan

dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*). Sedangkan pada Hukum Adat juga mengenal hibah dengan tujuan si penerima hibah berkewajiban untuk memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajibannya tersebut.

3. Penelitian keempat yaitu tentang “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 78/PK/Ag/2013)”. Penelitian karya Annisa Setyo Hardianti, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Annisa Setyo Hardianti, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan hukum mengenai proses peradilan di Pengadilan Agama mengalami suatu kesalahan interpretasi dan beberapa hal yang perlu dicermati perihal Hibah, yaitu mengenai faktor yang membuat terjadinya suatu kesalahan dalam Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan Akta Hibah dan Akta Hibah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam aturan Kompilasi Hukum Islam dengan aturan dalam *Burgelijk Wetboek*.

4. *Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan).*” Penelitian karya Infa’na Fitria, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Infa’na Fitria, bahwa penelitian ini tentang penarikan kembali hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan kemudian menjelaskan batasan jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dengan metode penelitian normatif, maka peneliti menerangkan secara jelas arti hibah dan pembatalannya menurut KUHPerdata dan KHES sebagai perbandingan. Kemudian peneliti juga menjelaskan menurut KHI dan fiqih muammalah dengan bandingan. Melakukan analisis dan perbandingan antara KUHPerdata dan KHES tentang hibah dan hibah yang dibatalkan.

5. *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)* Oleh Tyas Pangesti Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2009.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Tyas Pangesti ini adalah apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan negeri

Pati dengan nomor perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Kedua, akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak-haknya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini dilakukan sistematisasi mencakup empat bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Latar belakang masalah dengan judul yang dipilih, yaitu *“Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan*

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor Perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)”

Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Berikutnya metode penelitian membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data. Kemudian penelitian terdahulu sebagai bahan analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan judul penelitian dan adanya pembandingan. Terakhir pada bab satu yakni sistematika pembahasan menjelaskan secara singkat sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini, meliputi tinjauan umum tentang hibah, hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akta hibah, dan pembatalan atau penarikan hibah.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Mulai menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti menganalisis data-data yang telah dikemukakan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian akta hibah yang telah dibatalkan menurut dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta penjelasan kasus perkara menurut KUHPerdata dan KHES.

BAB IV: Penutup

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.²⁶ Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang

²⁶ Sulaiman Rasjid. 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah hal.326

berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ’* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja’âlah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.²⁷

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *Ibra’* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).²⁸

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 435

²⁸ Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hal.449-450

Dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang kini telah diperbarui dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang mengatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. dan Ekonomi Syari'ah.

Dengan adanya undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan perkara tentang hibah. Perkara tentang hibah seringkali dijumpai karena berkaitan dengan tanah. Penghibahan tanah berupa akta tanah sering terjadi dan menimbulkan masalah.

Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atas imbalan. Dalam prakteknya, pemberian hibah dilakukan secara langsung pada saat wahib (yang menghibahkan) masih hidup, yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Dalam wasiat pemberian baru berlaku atau terjadi setelah washi (yang berwasiat) meninggal dunia sementara hibah berlaku sejak pemberian.

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وينيب عليها. (رواه البخارى وأبو داود)

Artinya : “Dari Aisyah r.a. ia berkata : “Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.” (H.R. Bukhori dan Abu Daud)²⁹

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan

²⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 159

sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga. Hadiah tidak boleh ditolak.

a. Rukun Hibah

Dalam hibah ada aturan atau rukun nya antara lain sebagai berikut :

1. Orang yang menghibahkan (wahib).
2. Adanya orang yang menerima hibah (mawhub lah)
3. Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (wahib)
4. Adanya ijab dan kabul (Pernyataan memberi dan menerima hibah)

Rukun hibah meliputi: *Al-Wahib* (pemberi hibah), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa.³⁰ Ada aturan negara telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Pemberi hibah memiliki persyaratan:

- Barang yang dihibahkan milik sendiri
- Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan

³⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1,2010), h. 242

- Penghibah itu orang dewasa
- Dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah

Al-Mauhûb lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Penerima hibah ini yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah, dalam beberapa literatur pemberian hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan tidak sah. Persyaratannya:

- Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah
- Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing

Al-Mauhûb bih (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Persyaratannya:

- Benar-benar ada
- Hartanya yang bernilai
- Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.

Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

- Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

Ijab qabul, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima. Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang penerima berkata: "Ya aku terima".

Di dalam prakteknya yang sering terjadi permasalahan hibah adalah antara anak angkat dan keluarga pemberi hibah, sebelum menghibah patut kita ketahui terkait aturan hibah kepada anak angkat 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan baik bapak angkat atau pun anak angkat harus diberi wasiat wajibah. Pemberian hibah menurut Pasal 210 ayat (1) tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki penghibah (wahib).

b. Syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih msiteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
4. Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

c. Hukum hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : *“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”*. (Q.S Al – Maidah : 2).

وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت

Artinya: *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu”* (Al-Munafiqun: 10).

Dua ayat di atas dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara hibah, dan hadiah untuk kerabat dekat itu lebih utama.

Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir dia berkata: "Ayah saya memberiku hibah lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Ya Rasulullah, saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah" lalu nabi bertanya kepadanya: *"Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?"* Dia menjawab: "Tidak. Ya Rasulullah," Rasul bersabda: *"Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?"* Dia menjawab: "Tentu. Ya Rasulullah." Nabi SAW menjawab: *"Mengapa tidak kamu lakukan."*³¹ Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad nikahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: *"Berikan saksi kepada ini selain saya,"* seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 439

B. Hibah Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum sipil atau hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara para warga hukum (manusia-manusia pribadi dan badan hukum) terdiri atas hukum perdata dalam arti terbatas, hukum dagang, hukum bukti, dan daluarsa (lewat waktu). Sedangkan dalam arti terbatas adalah hukum privat dikurangi hukum dagang.³²

Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdata pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu³³. Hibah dalam KUHPerdata digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam

³² Hassan Shadily, Dkk *Ensiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru-Van Hoeve, (Jakarta: TT) h. 1348

³³ Pasal 1666 KUHPerdata

KUHPerdata ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain.

Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPerdata. Pasal 957 KUHPerdata:

“Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”

Dari Pasal 1666 KUHPerdata dapat dilihat unsur dalam hibah, antara lain:

- a. Hibah dilakukan pada waktu Si Pemberi Hibah masih hidup
- b. Hibah dilakukan dengan cuma-cuma
- c. Hibah tidak dapat ditarik kembali
- d. Terdapat benda yang diserahkan, yang telah diatur dan sesuai dengan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi

benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.

Larangan dalam Hibah diatur dalam Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal.” Namun, ada pengecualian atau ada yang diperbolehkan si penghibah menerima hasil dari benda-benda yang dihibahkan, seperti yang diatur dalam Pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun bendabenda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, adalah hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini.”

Salah satu benda atau barang yang bisa dihibahkan adalah tanah. Tanah hibah sesungguhnya tidak mesti mendapat pengakuan formal dari negara, karena hal tersebut sudah kuat. Namun demi menghindari komplain dari lain pihak maka sebaiknya dibuatkan akta hibah yang dibuat Notaris atau PPAT.

Pada pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Kemudian pada pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Tiada suatu

hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya.”

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam pasal 1683 jo. pasal 1682 KUHPerdara:

Pasal 1682 KUHPerdara:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 KUHPerdara:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatusebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah.³⁴

Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari
(**Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdato**).
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (**Pasal 1668 KUHPerdato**)

³⁴ Pasal 1687 KUHPerdato

3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (**Pasal 1670 KUHPerdara**).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (**Pasal 1682 KUHPerdara**).

Hibah diatur dalam KUHPerdara Bab X Buku III tentang Perikatan pasal 1666 – 1693 yang isinya pada bagian satu ketentuan umum, bagian dua kemampuan memberikan dan menerima hibah, bagian tiga cara menghibahkan sesuatu, pencabutan dan pembatalan hibah.

Bagian 1. Ketentuan ketentuan Umum

- **Pasal 1666**, Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. (KUHPerd. 170, 172 dst., 179, 913, 1314, 1675, 1683, 1688.)
- **Pasal 1667**, Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. (KUHPerd. 169, 178, 966 dst., 1157, 1471.)

- **Pasal 1668**, Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu; penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah. (KUHPerd. 171, 1256, 1666, 1671.)
- **Pasal 1669**, Penghibah boleh memperjanjikan, bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain; dalam hal demikian, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua kitab undangundang ini. (KUHPerd. 124, 756 dst., 785, 883, 922.)
- **Pasal 1670**, Suatu penghibahan adalah batal, jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan. (KUHPerd. 1256, 1688-lo.)
- **Pasal 1671**, Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah. (KUHPerd. 1668.)
- **Pasal 1672**, Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dan penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh untuk kepentingan penghibah sendiri. (KUHPerd. 174, 178, 879, 1675.)

- **Pasal 1673**, Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi hibah. (KUHPerd. 948, 1093, 1169, 1209.)
- **Pasal 1674**, Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan pengadilan. (KUHPerd. 1491 dst.)
- **Pasal 1675**, Ketentuan-ketentuan pasal 879, 880, 881, 882, 884, 894 dan akhimya juga Bagian 7 dan 8 dari Bab XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini berlaku pula terhadap hibah. (KUHPerd. 1679.)

Bagian 2. Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah.

- **Pasal 1676**, Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. (KUHPerd. 108, 124, 896, 1320, 1330, 1677 dst.)
- **Pasal 1677**, Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu, kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. (KUHPerd. 139, 151, 897, 904 dst., 1330-10, 1676, 1681.)

- **Pasal 1678**, *Penghibahan antara suami-istri, selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang.*

Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (KUHPerd. 119, 149, 168 dst., 1467, 1601, 1687.)

(1) Berlaku juga bagi golongan Tionghoa, tetapi tidak bagi golongan Timur Asing lainnya. (Bagi golongan terakhir ini berlaku S. 1924-556 pasal 2 alinea keenam dan ketujuh.)

- **Pasal 1679**, Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus sudah ada di dunia atau, dengan memperhatikan aturan dalam pasal 2, sudah ada dalam kandungannya ibunya pada saat penghibahan dilakukan. (KUHPerd. 174, 178, 836, 899, 1675.)
- **Pasal 1680**, *(s.d.u. dg. S. 1937-572.)* Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya. (KUHPerd. 900, 1653 dst.)
- **Pasal 1681**, *(s.d.u. dg. S. 1872-11.)* Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada pasal 904, begitu pula pasal 906, 907, 908, 909 dan 91 1, berlaku terhadap penghibahan. (KUHPerd. 973 dst., 1679.)

Bagian 3. Cara Menghibahkan Sesuatu.

- **Pasal 1682**, Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. (KUHPerd. 1893 dst.; Not. 39.)
- **Pasal 1683**, Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakunya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu.

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. (KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)

- **Pasal 1684**, Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. (KUHPerd. 108, 167, 1330-30, 1678.)
- **Pasal 1685**, (*s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.*) Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu.

Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri.

Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun penghibab telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu. (KUHPerd. 300, 307, 330 dst., 370, 385, 402, 452, 1330, 1448.)

- **Pasal 1686**, Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan, meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut pasal 612, 613, 616 dst. (Ov. 26; KUHPerd. 1459, 1475, 1666)
- **Pasal 1687**, Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. (KUHPerd. 613, 1354 dst., 1682, 1792.)

Bagian 4. Pencabutan dan Pembatalan Hibah.

- **Pasal 1688**, Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (KUHPerd. 172, 179, 920, 924, 1666, 1692; F. 43 dst.)

Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
(KUHPerd. 1317, 1689.)

Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan
suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
(KUHPerd. 1690.)

Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk
memberi nafkah kepadanya. (KUHPerd. 324, 1690.)

- **Pasal 1689**, Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal
pada penghibah; atau, ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua
beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima
hibah, serta hasil dan buah yang telah dirikmati oleh penerima hibah sejak ia
alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu.

Dalam hal demikian, penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap
pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan,
sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. (KUHPerd. 928, 1093, 1209,
1236, 1673, 1797.)

- **Pasal 1690**, Dalam kedua hal terakhir yang disebut pada pasal 1688, barang
yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau
telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan
lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan
penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan
dimasukkan dalam penghibahan tersebut dalam pasal 616. Semua

pemindahtanganan, penghapusan atau Pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan. (Ov. 26; KUHPerd. 1454.)

- **Pasal 1691**, Dalam hal tersebut pada pasal 1690, penerima hibah wajib mengembuskan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya, terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada pengadilan; sekiranya barang itu telah dipindahtangankan, maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan, bersama buah dan hasil sejak saat itu.

Selain itu, ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu, termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan. (KUHPerd. 1236, 1391 dst., 1444.)

- **Pasal 1692**, Gugatan yang disebut dalam pasal 1691, gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.

Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga, ahli waris si penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah, kecuali kalau gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu. (KUHPerd. 1688-20 dan 30.)

- **Pasal 1693**, Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dari Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. (KUHPerd. 139 dst., 168 dst., 176 dst.)

C. Hibah Menurut KHES

Dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.³⁵

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES adalah tidaklah cepat dan mudah, bahkan mulai kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-

³⁵ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta.³⁶

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.³⁷

Hasil seminar itu, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung RI nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan KHES yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum; Hakim Agung RI dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim melakukan beberapa dengan membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa Negara seperti Malaysia dan Pakistan. Dan juga

³⁶ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

³⁷ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh: A. Djazuli yang akhirnya, hasil kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft KHES sebanyak 1015 pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar Hukum Islam dan pakar Ekonomi Syariah bersama tim konsultan, anggota POKJA Perdata Agama Mahkamah Agung RI dan tim penyusunan KHES di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 s/d 16 Juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultan pada pertemuan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007. Namun akhirnya KHES yang bisa disepakati berjumlah 790 pasal dengan empat buku (bagian) dari draft usulan sebanyak 1015 pasal dengan jumlah 4 buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.³⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masalah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah diperbolehkan. Si pemberi hibah juga dapat menarik kembali hibahnya tersebut sebelum harta diserahkan. Akan tetapi apabila *wâhib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mawhûb lah* atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan *wâhib* dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain. Seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah, yaitu:

³⁸ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 110

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.”³⁹

Kemudian dalam pasal 712 juga disebutkan yaitu:

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”⁴⁰

Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap hibah seseorang kepada orang tuanya, atau saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Hibah yang diberikan kepada orang-orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang tertuang di dalam pasal 714 ayat (1) (2) (3) KHES berikut:

“(1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”

“(2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”

“(3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”

³⁹ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 218

⁴⁰ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 218

Tentang batas jumlah harta yang dihibahkan dalam KHES, Di dalam KHES dijelaskan bahwa jika seseorang itu memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit keras kemudian meninggal dunia, maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Akan tetapi jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya, dan harta yang dihibahkan tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya, maka hibah tersebut sah. Berikut adalah petikan dari KHES pasal 724 dan 726 tentang hibah orang yang sedang sakit keras:

Pasal 724: “Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.”⁴¹

Pasal 726: “Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan

⁴¹ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 220

dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanya dari sepertiga harta itu.”⁴²

D. Hibah Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Hibah, yakni dalam Pasal 210 sampai dengan pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI). Kompilasi Hukum Islam mengatur Hibah yang penerapannya dapat terkait dengan waris atau harta waris, dan untuk peralihan Hibah harus di buktikan dengan Akta notariil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang hibah ada pada pasal 210 sd 214 bab VI, sebagai berikut:

- Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

- Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

- Pasal 212

⁴² PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 221

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

- Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

- Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya nomor 27 K/AG/2002, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Hibah seringkali menjadi akar permasalahan dalam persengketaan tanah antara penerima hibah dan ahli waris atau keluarga, ternyata banyak pemberi hibah dan penerima hibah belum memahami rukun atau syarat hibah secara hukum bagaimana prosedur hibah ditinjau dari kompilasi hukum islam, ketidak tahuan

pemberi dan penerima hibah inilah yang kadangkala menjadi penyebab persengketaan terhadap obyek hibah.

Dalam serah terima, hibah itu menjadi hak bagi orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan. Sebab pada prinsipnya adalah adanya perjanjian dianggap sah tanpa syarat harus dipegang di tangan. Maka penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidak batal, karena titik tolaknya pada akad semata dan hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah.

Namun di sisi lain hibah belum menjadi suatu keharusan dengan akad melainkan hanya dengan penerimaan, karena berlandaskan kepada hadits yang menyatakan bahwa Nabi Saw. pernah menghadiahkan tiga puluh *auqiyah* minyak kesturi kepada Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi keburu wafat (meninggal dunia). Maka Nabi Saw. membagi-bagikannya kepada semua isteri beliau sendiri. Diqiyaskan kepada masalah ini hal-hal lainnya (yakni hibah dan sedekah).

Kedua perbedaan di atas menunjukkan bahwa hibah telah terjadi perubahan apabila hibah belum diserahkan-terimakan. Hibah tidak dilanjutkan karena penekanannya lebih kepada penggunaan dan pemanfaatan benda yang dihibahkan. Apabila telah terjadi akad maka berdasar istishab berarti hibah itu tidak beralih hak kepemilikannya kepada orang lain sebelum adanya hukum yang merubahnya. Dikecualikan karena penerima meninggal sebelum diserahkan, maka dengan alasan inilah pemberi hibah dapat merubah status kepemilikan berdasar hadits di atas.

Diperjelas oleh Zainuddin al-Malibari bahwa Seandainya seseorang mengirimkan suatu hadiah kepada seseorang, kemudian ternyata orang yang dituju meninggal dunia sebelum hadiah itu sampai kepadanya, maka hadiah tersebut tetap menjadi milik pemberi hadiah. Jika pemberi hadiah meninggal dunia, maka pengantar hadiah tidak boleh membawanya langsung kepada alamat yang dituju (sebelum mendapat izin dari ahli warisnya).⁴³

E. Akta Hibah

Hibah merupakan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

Surat menjadi sesuatu yang dibutuhkan, sebab surat hibah akan menjadi bukti otentik bahwa hibah dapat dijalankan. Pasal 214: Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), h.215

Ketentuan di atas sesuai dengan pasal 945 KUH Perdata:” Seorang warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya. Sementara itu berhaklah dengan surat di –bawah tangan mengambil suatu ketetapan atas dasar dengan cara seperti diatur dalam pasal 935.

Pasal di atas memberikan peluang positif kepada setiap warga Negara yang akan menghibahkan hartanya. Tanpa kecuali baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat hibah itu akan menjadi bukti bahwa hibah telah terjadi. Sehingga akan menjadi alasan kuat ada atau tidak adanya hibah, baik penerima hibah maupun ahli waris tidak saling dirugikan. Pasal di atas dalam kahi sejalan dengan KUH Perdata, jadi merupakan transformasi dari KUH Perdata.

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan--penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”

Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat 56 dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 19

F. Pembatalan Atau Penarikan Kembali Hibah

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan dari anaknya.⁴⁵

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:⁴⁶

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

⁴⁵ <http://asosperkawinan.blogspot.com/2013/04/ketentuan-hibah-danhubungannya-dengan.html>

⁴⁶ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 440

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.¹⁰

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Adapun terkait menarik Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan Hibah, ulama madhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama madzhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama madzhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.⁴⁷

Menurut pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik / mencabut Hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima Hibah dengan alasan apapun. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan menarik Hibah yang telah diberikan. Adapun persinggungan pendapat ini dengan hadits tersebut di atas adalah dikarenakan pada hadits tersebut memiliki dasar adanya unsur kesengajaan, artinya yang dilarang adalah jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali. Ulama Hanafiyah mensyaratkan tidak ada balasan atas Hibah yang telah ia berikan. Maksudnya, orang yang memberi Hibah tidak menerima pemberian dari orang yang diberi Hibah dengan dasar niatan Hibah tersebut. Jika sudah ada balasan maka Hibah tersebut tidak bisa ditarik.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV, terj. Muhammad Zuhri, dkk* (Semarang: As-Syifa', 1994), hal.215

Hadits tentang Penarikan Hibah: *“Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu Hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila Hibah itu Hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”*. (H.R. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadith ini ḥasan ṣaḥīḥ).

Berdasar hadits tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam hadits tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal ini, yakni bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut di atas memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan.

Hibah tidak dapat dicabut kembali oleh penghibah, pasal 212: *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*. Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari *Thâwûs* oleh Imam Nasa'i, sebagai berikut :

Artinya: *“Dari Thâwûs, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Seseorang tidak boleh menghibahkan sesuatu kemudian mengambil lagi hibahnya, kecuali (hibah) orang tua (kepada anaknya). Perumpamaan orang yang memberi hibah kemudian mencabut hibahnya seperti anjing yang memakan muntahnya.”* (H.R An-Nasa'i).⁴⁸

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah hadis yang senada, sebagai berikut :

Artinya: *“Dari Thâwûs, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan atau menghibahkan sesuatu kemudian mencabut kembali, kecuali ayah yang memberi kepada anaknya”* (H.R Abu Dawud)⁴⁹

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya. Perumpamaan sebagai anjing yang memakan lagi muntahnya adalah sangat

⁴⁸ Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 72

⁴⁹ Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 72

menjijikkan bagi orang yang mencabut hibahnya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain maka jangan sampai hibah tersebut dicabut, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212, yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”⁵⁰

Hal ini adalah sikap berlebihan dalam menghardik sebagai tanda kalau memang haram hukumnya. Termasuk yang tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah dengan niat mencari pahala akhirat. Ibnu Hajar mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mengambil kembali dalam sedekah ada penyerahan. Dibolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan.⁵¹

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 387

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 452

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan menurut KUHPerdara dan KHES

Proses hibah tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh

dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

Untuk hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI). Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan (Pasal 211 KHI).

Selanjutnya di dalam Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di luar negeri atau negara lain dapat melakukan hibah dengan cara membuat surat akta hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isi dari akta hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan; (2) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya; (3) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah; (4) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan orang saksi

(hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.⁵²

Hibah juga memiliki beberapa syarat dan ketentuan atau sering dikenal dengan syarat dan rukun hibah yang harus dipenuhi oleh penghibah maupun yang mendapatkan hibah, antara lain sebagai berikut: (1) Syarat-syarat bagi penghibah: (a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain; (b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan; (c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal); (d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah; (2) Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah setiap orang yang memilii kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan dapat ditambahkan disini, anak-anak atau mereka yang berada dibawah kuratele (pengampuan) dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)nya.

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Dalam Hukum Islam hibah menjadi sah apabila telah memenuhi bebbberapa syarat yakni: ijab, qabul, dan qabda.⁵³

Adapun syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan, yang berkaitan dengan benda hibah sebagai berikut: (1) Benda tersebut benar-benar ada; (2) Benda tersebut mempunyai nilai; (3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima

⁵² Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, 1997. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, lihat Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 117.

⁵³ Sayyid Sabiq, 2009. *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hal. 480.

peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan; (4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.⁵⁴

Hibah itu merupakan suatu tindakan bermuamalah yang mempunyai arti dan peristiwa yang sekilas tampaknya begitu sepele, meskipun begitu apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar maka tidak akan sah atau bisa dikatakan batal. Hibah yang dirumuskan dalam pasal-pasal KHES tidak lepas dari kitab-kitab fikih dan justru memang sumbernya berasal dari al-Quran, hadis dan kitab-kitab fikih. Hibah di dalam KUHPerdata juga dibahas cukup panjang dan sedikit sulit di pahami bahasanya karena KUHPerdata memang hukum warisan Belanda jadi dari segi kebahasaannya agak sedikit sulit dipahami. Namun hibah yang ada di dalam KUHPerdata dan KHES secara umum mempunyai banyak persamaan. Selain itu, hibah di dalam KUHPerdata dan KHES juga terdapat beberapa pertentangan atau perbedaan pengaturan-pengaturannya. Namun dari pada itu antara keduanya mempunyai banyak kesamaan serta mempunyai tujuan yang sama diantaranya yaitu untuk tujuan kemaslahatan bersama antar manusia, saling tolong-menolong, dan sebagainya.

Hibah yang dirumuskan di dalam KHES tidak lepas dari kitab-kitab fikih, baik kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer seperti saat ini. Di samping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KUHPerdata dan KHES tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari yang

⁵⁴ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal.115-115 Lihat pula Helmi Karim, 1993. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.76-78.

senantiasa berubah dengan adanya permasalahan-permasalahan yang baru. Apalagi hibah yang belum diatur dalam KUHPerdara dan KHES hanya terdiri dari beberapa pasal, yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menampung permasalahan hukum yang semakin lama semakin berkembang di dalam masyarakat. Jadi, wajar saja jika hukum dikatakan berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman yang sudah semakin maju seperti sekarang ini. Karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Suatu kodrat bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia itu terus mengalami perubahan yang cukup pesat. Para ahli ilmu sosial juga mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yang adalah masyarakat atau manusia yang terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan manusia.

Hibah yang ada di dalam KUHPerdara tidak boleh ditarik kembali, sedangkan di dalam KHES dapat ditarik kembali. Akan tetapi diantara keduanya sama-sama terdapat pengecualian. Di dalam KHES tidak boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Jika hibah dari orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali selama anak tersebut masih hidup. Sedangkan hibah dalam KUHPerdara tidak boleh ditarik

kembali, kecuali adanya sebab-sebab yaitu karena tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, dan yang terakhir jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam skripsi ini membandingkan ketentuan-ketentuan hibah yang ada di dalam KUHPerdara dan KHES, yaitu dalam pasal-pasal hibah mulai dari pasal 1682 tentang cara menghibahkan sesuatu sampai pasal 1693 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Sedangkan dalam KHES terdapat pada pasal-pasal hibah yaitu mulai pasal 709 tentang menarik kembali hibah sampai pasal 727 tentang hibah orang yang sedang sakit keras.

Dikatakan hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu oleh mazhab Maliki hibah sama dengan hadiah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian yang untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah. Sedangkan pengertian khusus yang disebut hibah yaitu apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Hibah diatur di dalam KHES dimuat dalam bab IV (pasal 685-727).⁵⁵

⁵⁵ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

Ketentuan hibah yang diatur di dalamnya menyangkut rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Meskipun ketentuan hibah telah diatur di dalam KHES yang sejatinya merupakan transformasi dari ketentuan syariah dan fikih, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul di luar yang ditentukan dalam KHES ini. Lain halnya jika dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang begitu rinci sekali pendapat para ulama. Sehingga wajar terjadi perbedaan-perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fikih ataupun mazhab dari setiap permasalahan yang terjadi.

Meskipun perkara hibah berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu tugas pokok atau wewenang Peradilan Agama, namun diantara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama masih jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah ada yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama (UUPA) nomor 3 tahun 2006 pasal 49 dikatakan jika Pengadilan Agama itu sudah mempunyai wewenang untuk menangani masalah sengketa hibah. Berikut petikan UUPA pasal 49 tersebut :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris

- c. Warisan
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”⁵⁶

Di dalam Pengadilan Agama, perkara yang masih banyak diselesaikan adalah perkara perceraian, kewarisan, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin karena hibah dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat bukti atau nilai objek hibah tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut ketentuan hukum dan syarat-syarat yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti walaupun itu telah terjadi suatu sengketa, maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sedikit sulit untuk mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi tentang penemuan hukum oleh hakim dibidang hibah ini untuk dianalisis serta diuji menggunakan metode dan teori hukum Islam.

Di dalam KHES, ketentuan mengenai batas jumlah harta yang dihibahkan yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta yang dimiliki si penghibah.

⁵⁶ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, pasal 49

Sedangkan di dalam KUHPerdara hal tersebut tidak mengaturnya. Jika di lihat dari pendapat atau aturan-aturan hibah menurut fikih mazhab, maka pada ketentuan mengenai batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KHES tersebut sepaham dengan pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pada permasalahan tentang penarikan kembali hibah, dalam ketentuan yang ada di KHES juga sependapat dengan mazhab Syafi'i, Maliki, serta zhahir dari mazhab Imam Ahmad, yaitu boleh menarik kembali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KUHPerdara selaras dengan pendapat ulama Hanafi yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali.

Mengenai alasan tentang tidak diperbolehkannya penarikan kembali harta yang telah dihibahkan di dalam KUHPerdara adalah bahwa hibah itu sama halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali.⁵⁷ Namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain seperti yang tertuang dalam KUHPerdara pasal 1688.

Sedangkan di dalam KHES, penarikan kembali harta hibah setelah adanya penyerahan itu diperbolehkan, tentunya dengan syarat si penerima menyetujuinya. Apabila penarikan hibah kembali tersebut tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah atau tanpa keputusan pengadilan, maka pemberi hibah tersebut ditetapkan

⁵⁷ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 440

sebagai perampas harta orang lain, dan apabila barang itu rusak maka ia juga harus mengganti rugi.⁵⁸

Alasan tentang batas maksimal harta yang dihibahkan menurut di KHES sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Khususnya hibah yang diberikan kepada ahli warisnya sendiri. Mengapa hibah di dalam KHES dibatasi maksimal hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan? Karena dalam hal tersebut juga harus memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan ahli warisnya. Jika si pemberi hibah meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan susah, bahkan sudah jatuh miskin maka hal tersebut sangat tidak dianjurkan dan dibenci di dalam Islam. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa menyamakan pemberian (hibah) oleh orang tua kepada anak-anaknya hukumnya sunnah, dan melebihkan kepada sebagian yang lain hukumnya makruh.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seharusnya pemberian hibah oleh orang tua kepada anak tidak boleh pilih kasih dengan pemberian yang tidak adil. Jadi harta hibah tersebut diberikan tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya, karena hal itu akan berdampak pada permusuhan dan pemutusan hubungan di antara mereka.

⁵⁸ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 218

⁵⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 73

B. Penjelasan Kasus Perkara Menurut KUHPerdato dan KHES

Akta hibah yang dibuat dengan unsur melanggar syarat dan rukun hibah, maka akta tersebut batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdato, bahwa kasus perkara tersebut bertentangan dengan syarat objektif sahnya perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat.

Perjanjian Hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Penggugat dengan No. 032/2009 mengandung unsure paksaan (Overmach) sehingga bertentangan dengan syarat sahnya tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 210 ayat 1 (satu).

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdato “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepadasi penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 1689 KUHPerdato “Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya

oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yangdidapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terdapat seorang pihak ketiga yang memegang benda yang tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.”

Mengingat perjanjian hibah No. 032/ 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ni Made Diestriana Dwiwahyuni (Tergugat II) tertanggal 06 Mei 2009 di Sidoarjo dilakukan dengan cara melawan hokum oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian pada pengadilan, hakim juga menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut batal demi hukum.

Cacatnya suatu Akta Hibah dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan dan non *existent*. Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non *existent* yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:

1. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*extunc*), dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
3. Non Existent, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau non existent, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsure dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hibah adalah suatu perjanjian cuma-cuma dengan adanya surat atau akta hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isi dari akta hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Penarikan atau pembatalan akta hibah menurut KUHPerdara dan KHES memiliki kesamaan dalam penjelasan namun ada beberapa yang tidak rinci. Penarikan hibah atau akta hibah dihukumi tidak boleh kecuali ada hubungan darah seperti ayah dan anak. Kemudian dijelaskan juga penarikan hibah diperbolehkan karena ada unsur yang membatalkan hibah tersebut, seperti adanya unsur paksaan dan subjek yang belum memenuhi syarat.

Pada kasus perkara yang terjadi, pembatalan akta hibah diperbolehkan karena ada unsur yang bertentangan dengan aturan. Setelah adanya pencabutan atau penarikan akta hibah, akta hibah yang dibatalkan menjadi batal demi hukum karena adanya kesalahan atau bertentangan dengan aturan.

B. Saran

1. Agar lebih berhati-hati pada urusan surat akta Tanah, karena hal itu dapat menimbulkan masalah yang serius. Dan pada orang yang telah melakukan pelanggaran agar tidak mengulang kesalahan atau mengajarkan kepada orang lain terkait kesalahan itu, karena dapat menimbulkan masalah.
2. Agar tidak adanya masalah yang timbul nantinya, mempelajari tentang Akta Hibah adalah hal yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Dan mengetahui tentang hibah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab IV terj. Muhammad Zuhri, dkk.*
Semarang: As-Syifa'. 1994.

Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press,
2009.

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi
Islam & Perbankan Syariah*. Buku Daras. Malang: Fakultas Syariah
UIN Malang, 2012.

Awal Kusuma, Nana Sudjana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*.
Bandung: Sinar Baru Alngesindo. 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih
Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015

Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud, SH., M.H., LL.M. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: PRENADA MEDA GROUP. 2005.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Nana Sudjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia. 2005.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah. 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2011.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press, 2007.
- Shadily, Hassan. Dkk. *Ensiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta: TT
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia. 1986.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya
Paramita. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Djuti Press. 1997.
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
2002.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet:

<http://asosperkawinan.blogspot.com/2013/04/ketentuan-hibah-danhubungannya-dengan.html>

RIWAYAT HIDUP

Nam : Muhammad Habibur Rochman

Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 7 Juni 1994

Alamat : Desa Kludan RT. 3 RW. 3 No. 43 Kec. Tanggulangin
Sidoarjo

Email : habibrohman50@gmail.com

No. Telepon/ HP : 082140442353

Nama Orang Tua : H. Moch. Mujiono

Agama : Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH
YANG TELAH DIBATALKAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
DENGAN NOMOR PERKARA 1769/ Pdt.G/ 2018/
PA.SDA)